

**PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERKARA NOMOR 234/Pdt.G/2021
DI PENGADILAN AGAMA SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**SUCI HAUDHIKA
1810012111178**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2022

No Reg : 436/Pdt/02/II/2022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 436/Pdt/02/II-2022

Nama : **Suci Haudhika**
Nomor : **1810012111178**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor
234/Pdt.G/2021 di Pengadilan Agama Solok**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Yansalzisatry,S.H.,M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Ulung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERKARA NOMOR
234/Pdt.G/2021 DI PENGADILAN AGAMA SOLOK**

Suci Haudhika¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : shaudhika2809@gmail.com

ABSTRACT

Article 22 of the Marriage Act states that a marriage may be dissolved if the parties do not meet the marriage requirements. One of the divorce cases is case number 234/Pdt.G/2021. Statement of Problem 1) Incident No. 234/Pdt.G/2021, what are the grounds for annulment of the applicant's marriage? 2) The judge decides the case No. For what reason did 234/Pdt.G/2021 approve the petition for divorce? This type of study is a sociological legal study to obtain basic data. Data collection method is interview and document learning. The data was qualitatively analyzed. In this study, we concluded: The applicant does not know that the defendant is still in contact with other women, and even in spite of his sexual acts, other women proclaim pregnancy. 2) If the judge removes 234 / PDT.G / 2021, the judge provided a request for a marriage request for a reason for a request to ask for a request for a trial. The wife (applicant) has not yet contacted other women and misunderstood her husband (respondents) that had her husband and wife's relationship. The judge's interpretation of the misunderstanding about the husband as the reason for divorce is a situation in which there is a misunderstanding or misunderstanding about the condition of the husband and wife, which he did not know at the time of marriage.

Keywords: Cancellation, Marriage, Misunderstanding

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk sosial yaitu seseorang yang selalu hidup dengan orang lain. Manusia disebut manusia sosial karena mendambakan dan membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Manusia hanya bisa hidup sebagai manusia jika hidup di antara orang lain.¹ Individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti makan, minum, melindungi diri dari kejahatan dan memiliki keturunan. Semua ini tidak dapat dicapai sendiri. Karena hidup bermasyarakat membutuhkan bantuan orang lain. Wujud kelompok sosial adalah keluarga, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menikah,

harus memenuhi persyaratan, jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak bisa menikah, namun, beberapa pernikahan dapat dibatalkan. Contohnya yaitu di kota Solok, perkawinan antara A dan B pada tanggal 25 Juni 2021. Setelah itu, si A mengajukan pembatalan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2021 dalam waktu enam hari setelah pernikahan, dan terdaftar pada Kepaniteraan Solok dengan No. Perkara 234/Pdt.G/2021/PA.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 234/Pdt.G/2021?

¹Lukman Santoso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Yogyakarta.

2. Apakah Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 234/Pdt.G/2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 234/Pdt.G/2021.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 234/Pdt.G/2021

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dimana untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis melakukan penelitian sendiri di lapangan untuk memperoleh data primer dan studi pustaka untuk memperoleh tambahan data sekunder. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian dokumenter, dan data dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikannya berdasarkan aspek penelitian, dan kesimpulan serta penjelasan dibuat dalam bentuk kalimat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 234/Pdt.G/2021

Alasan Wulan (Pemohon) mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena merasa ditipu oleh suaminya yang mana dari awal bertemu hingga melaksanakan pernikahan dengan Aldo (Termohon), Wulan tidak mengetahui bahwa Aldo masih berhubungan dengan wanita lain, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan sempat dinyatakan

hamil. Wulan kemudian mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama di Solok.

B. Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 234/Pdt.G/2021

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Solok Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H,I mengatakan bahwa keputusan pembatalan pernikahan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan pengadilan yang dapat diverifikasi dan faktual yang cukup terhadap istri (pemohon) bahwa istri salah paham dengan suaminya (termohon) yang masih berhubungan seks dengan wanita lain. Penafsiran hakim terhadap salah paham pada suami sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah suatu keadaan dimana terjadi kesalahpahaman terhadap kedudukan pasangan yang tidak diketahui pada saat perkawinan.²

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada sebelum terjadinya perkawinan, Termohon tidak pernah menjelaskan keadaan dirinya kepada Pemohon. Setelah perkawinan dilaksanakan, Termohon diketahui masih mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sering melakukan hubungan suami istri, bahkan sempat dinyatakan hamil. Dengan kebenaran yang terungkap, Pemohon tidak ingin melanjutkan perkawinan dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Solok.
2. Putusan didasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta yang telah ada dan alasan yang cukup bahwa istri (pemohon)

² Nadia Yulia, 2019, Salah Paham Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan, Jurnal Fakultas Hukum, Vol.1 No. 2, Malang

salah sangka kepada suami (termohon)
yang berselingkuh dengan wanita lain,
dan sering memiliki hubungan suami-istri.

B. Saran

Jika ingin mengetahui identitas orang yang akan dinikahi, ada baiknya mempertimbangkan kembali. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman setelah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lukman Santoso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Yogyakarta.

Jurnal

Nadia Yulia, 2019, Salah Paham Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan, Jurnal Fakultas Hukum, Vol.1 No. 2, Malang

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sarannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.